

BERITA KALURAHAN GIRIMULYO

KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

( Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Girimulyo)

Nomor : 2 Tahun 2023

PERATURAN LURAH GIRIMULYO

NOMOR 2 TAHUN 2023

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH GIRIMULYO NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIMULYO,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang: | a. | bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 12 Tahun 2022, dalam hal terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja, dan kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Lurah dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan; |
|  | b. | bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023; |
|  | c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan atas Peraturan Lurah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023; |
|  |  |  |
| Mengingat : | 1. | Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); |
|  | 2. | Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); |
|  | 3. | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ; |
|  | 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); |
|  | 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); |
|  | 6. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); |
|  | 7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); |
|  | 8. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); |
|  | 9. | Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960 ); |
|  | 10. | Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295 ); |
|  | 11 | Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35); |
|  | 12. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7); |
|  | 13. | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6); |
|  | 14 | Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 13); |
|  | 15. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24); |
|  | 16. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51); |
|  | 17. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); |
|  | 18. | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 73 ); |
|  | 19 | Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 103 ); |
|  | 20. | Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2019 Nomor 3); |
|  | 21. | Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 4); |
|  | 22. | Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 7); |
|  | 23. | Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 9); |
|  | 24. | Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Ke Bumkalma Mitra Lestari Panggang Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 10); |
|  | 25. | Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tunjangan Hari Raya Lurah,Pamong Kalurahan,Staf Pamong Kalurahan dan Bamuskal (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 12); |
|  | 26. | Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurhan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 11); |
|  | 27. | Peraturan Lurah Girimulyo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBKal Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 12); |
|  | 28 | Peraturan Lurah Girimulyo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Girimulyo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Ekstrem Dana Desa Tahun 2023 (Berita Kalurahan Girimulyo Tahun 2023 Nomor 1 ); |

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN ANGGARAN 2023. |
|  |  | |  |  | | --- | --- | | Pasal 1 | | | Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari : | | | 1. Pendapatan Kalurahan |  | | * 1. Pendapatan Asli Kalurahan  1. Semula 2. Bertambah/(berkurang)   Jumlah PA Kalurahan setelah perubahan | Rp. 104.250.000,00  Rp 0,00  Rp 104.250.000,00 | | * 1. Pendapatan Transfer  1. Semula 2. Bertambah /(Berkurang)   Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan | Rp. 2.120.401.700,00  Rp. 54.960.000,00  Rp. 2.175.361.700,00 | | * 1. Pendapatan Lain-lain yang sah  1. Semula 2. Bertambah /(Berkurang )   Jumlah Pendapatan lain lain setelah perubahan | Rp. 12.900.000,00  Rp. 0,00  Rp. 12.900.000,00 | | Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp. 2.292.511.700,00 | | 2. Belanja Kalurahan |  | | 2.1 . Bidang Penyelenggaraan |  | | Pemerintah Kalurahan   1. Semula 2. Bertambah / ( Berkurang )   Jumlah setelah perubahan | Rp. 872.632.964,00  Rp 35.961,00  Rp . 872.668.925,00 | | 2.2 . Bidang Pembangunan  a. Semula  b. Bertambah /( Berkurang )  Jumlah setelah perubahan | Rp. 892.592.900,00  Rp 54.960.000,00  Rp 892.592.900,00 | | 2.3 Bidang Pembinaan Masyarakat  a. Semula  b. Bertambah / ( Berkurang )  Jumlah setelah perubahan | Rp. 97.650.800,00  Rp 0,00  Rp 97.650.800,00 | | 2.4 Bidang Pemberdayan  a. Semula  b. Bertambah /( Berkurang )  Jumlah setelah perubahan | Rp. 301.638.620,00  Rp 0,00  Rp 301.638.620,00 | | 2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan mendesak Desa  a. Semula  b. Bertambah /( Berkurang )  Jumlah setelah perubahan | Rp. 172.575.000,00  Rp. 0,00  Rp, 172.575.000,00 | | Jumlah Belanja setelah perubahan | Rp. 2.337.126.245,00 | | Surplus/(deficit) | (Rp. 44.614.545,00) | | 3. Pembiayaan Kalurahan |  | | 3.1. Penerimaan Pembiayaan  a. Semula  b. Bertambah / ( Berkurang )  Jumlah setelah perubahan | Rp. 49.578.584,00  Rp. 35.961,00  Rp. 49.614.545,00 | | 3.2. Pengeluaran Pembiayaan  a. Semula  b. Bertambah / ( Berkurang )  Jumlah setelah perubahan | Rp. 5.000.000,00  Rp 0,00  Rp 5.000.000,00 | | Selisih Pembiayaan setelah perubahan  Sisa lebih / ( kurang ) perhitungan anggaran setelah perubahan | Rp. 44.614.545,00  Rp. 0,00 | |
|  |  | Pasal 2  Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalama Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini. |
|  |  | Pasal 3  Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Jagabaya ,Ulu ulu , Kamituwa sebagai Pelaksana kegiatan anggaran. |
|  |  | Pasal 4  Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Girimulyo. |

Ditetapkan di Girimulyo

pada tanggal , 27 Februari 2023

LURAH GIRIMULYO,

ttd

SUNU RAHARJO

Diundangkan di Girimulyo

pada tanggal , 27 Februari 2023

CARIK GIRIMULYO,

P A R Y A N I

BERITA KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN 2023 NOMOR 2